

SOSIAL-TUNA

2025

PERDA KOTA SALATIGA NO.10, LD. 2025/NO. 10. TLD. NO. 10-. HLD KOTA SALATIGA 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN TERTIB TUNA SOSIAL

ABSTRAK

- dalam rangka mewujudkan cipta kondisi Kota Salatiga yang aman, tenteram, tertib, dan teratur sesuai norma agama, sosial, hukum, dan moral serta menghindari terjadinya penggunaan fasilitas publik yang bertentangan dengan kepentingan umum, perlu upaya penanganan terhadap perilaku Tuna Sosial yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dengan menetapkan pengaturan penyelenggaraan tertib tuna sosial.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, mengatur asas, tujuan dan ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tertib tuna sosial, penertiban dan penanganan tuna sosial, hak dan kewajiban tuna sosial dan keluarga tuna sosial, partisipasi masyarakat, Kerjasama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan penyelenggaraan tertib tuna sosial

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 September 2025.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Tuna Sosial, tata cara pelaksanaan jaminan sosial , tata cara pelaksanaan Pemberdayaan Sosial, tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- Untuk melaksanakan razia Wali Kota membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Penjelasan: 7 hlm.
- Mencabut: Pasal 40 Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2016.